



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 32 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/III/TAHUN 2020

TENTANG

PENONAKTIFAN SEMENTARA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIH KECAMATAN  
SE KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penonaktifan Sementara Sekretariat Panitia Pemilih Kecamatan Se Kabupaten Dompu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan



Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56781

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
5. Surat Badan Pengawas pemilihan umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3 /2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak virus covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;



6. Maklumat Kepala Kepolisian RI Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)
7. Surat Edaran Bupati Dompu Nomor 005/158/BPBD/III/2020 dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor :28/SDM.02.1/BA/5205/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 25 Maret 2020 tentang Penonaktifan Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Dompu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENONAKTIFAN SEMENTARA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIH KECAMATAN SE KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Penonaktifan sementara Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, yang telah ditetapkan masa kerjanya terhitung mulai bulan Maret sampai dengan 30 November 2020 ;

KEDUA : Penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menonaktifkan masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sampai dengan diterbitkan ketentuan lebih lanjut;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal 25 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN

